



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

NOMOR : 147 /Pid.B/ 2015/PN. PBL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: EKO PURNOMO Bin MISTAR
Tempat Lahir	: Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 14 Desember 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: JL.Panglima Sudirman No.32 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota Probolinggo berdasarkan surat perintah, No.Pol : SP.Han/92/IX/2015/Reskrim, tertanggal 13 September 2015 terhitung sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, di perpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor: B-/0.5.20/Epp.2/09/2015 tertanggal September 2015, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;

Dipindai dengan CamScanner



2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor Print 63/0.5.20/Ep.2/11/2015 tertanggal 11 November 2015 terhitung sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan No.147/Pen.Pid.B/2015/PN.Pbl, tertanggal 25 November 2015, terhitung sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015, di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 22 Desember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-43/Probo/11/2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa EKO PURNOMO Bin MISTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa EKO PURNOMO Bin MISTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 **Agar Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-43/Probo/11/2015 tertanggal 05 November 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO Bin MISTAR** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di JL.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal ketika saksi M.Ali Adi, saksi Munafar yang keduanya merupakan anggota Sat Reskrim Polres Kota Probolinggo melakukan penangkapan kepada terdakwa EKO PURNOMO Bin MISTAR pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 20.00Wib di JL.Panglima Sudirman Gang Pengairan Probolinggo karena diduga melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian terdakwa bersama dengan saksi Suyono di pekarangan JL.Panglima Sudirman sedang minum-minuman keras dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Cross warna hitam dengan nomor telepon 082301295844 yang di dalam kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pembelian judi togel
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa EKO PURNOMO Bin MISTAR menerima pembelian tombokan nomor judi togel dari penombok, pembeli/penombok membeli kepada terdakwa melalui kiriman pesan singkat di



telepon genggam terdakwa, setelah menerima pesan singkat dari pembeli kemudian nomor-nomor yang terdakwa terima, terdakwa kirim ke pengepul dan pesan yang telah terdakwa terima di kotak masuk terdakwa salin di arsip sebagai data apabila ada nomor-nomor dari pembeli yang keluar, selanjutnya dari nomor-nomor judi togel yang telah terdakwa terima kemudian terdakwa rekap dan terdakwa kirim kepada pengepul melalui telepon genggam terdakwa, sedangkan untuk uang pembelian judi togel dari penombok pembayarannya biasanya terdakwa totalan dengan para pembeli dan pengepul pada setiap hari Selasa dan Jum'at untuk setiap minggunya yang awalnya terdakwa janji melalui telepon genggam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil titipan pembelian hasil judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi SUYONO dengan nomor telepon 085231125684, sedangkan uangnya terdakwa setorkan pada saat terdakwa bertemu dengan YULI pada setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk setiap minggunya, apabila ada diantara hasil setoran terdakwa menjadi pemenang maka hadiah akan di potong dari hasil penjualan terdakwa kemudian terdakwa berikan kepada pemenang.
- Bahwa hadiah yang diterima oleh penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp.60.000,- pertombakan Rp.1.000,- untuk tombakan 2 (dua) angka sedangkan untuk tombakan 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- pertombakan Rp.1.000,- dan sebesar Rp.2.000.000,- pertombakan Rp.1.000,- untuk tombakan 4 (empat) angka.
- Bahwa untuk komisi/bonus pembelian biasanya terdakwa gunakan untuk pembelian nomor judi togel, dimana komisi yang diberikan Bandar sebesar 20% dari pembelian sedangkan komisi yang terdakwa peroleh Dari penombok yang titip pembelian judi togel melalui terdakwa besarnya bervariasi tergantung hadiah yang diperoleh oleh pemenang, apabila hadiah yang diperoleh besar maka bertambah besar komisi yang diberikan pemenang kepada terdakwa.



- Bahwa terdakwa mengadakan usaha judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO Bin MISTAR** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di JL.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal ketika saksi M.Ali Adi, saksi Munafar yang keduanya merupakan anggota Sat Reskrim Polres Kota Probolinggo melakukan penangkapan kepada terdakwa **EKO PURNOMO Bin MISTAR** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 20.00Wib di JL.Panglima Sudirman Gang Pengairan Probolinggo karena diduga melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian terdakwa bersama dengan saksi Suyono di pekarangan JL.Panglima Sudirman sedang minum-minuman keras dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Cross warna hitam dengan nomor telepon 082301295844 yang di dalam kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pembelian judi togel
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa **EKO PURNOMO Bin MISTAR** menerima pembelian tombokan nomor judi togel dari penombok,



pembeli/penombok membeli kepada terdakwa melalui kiriman pesan singkat di telepon genggam terdakwa, setelah menerima pesan singkat dari pembeli kemudian nomor-nomor yang terdakwa terima, terdakwa kirim ke pengepul dan pesan yang telah terdakwa terima di kotak masuk terdakwa salin di arsip sebagai data apabila ada nomor-nomor dari pembeli yang keluar, selanjutnya dari nomor-nomor judi togel yang telah terdakwa terima kemudian terdakwa rekap dan terdakwa kirim kepada pengepul melalui telepon genggam terdakwa, sedangkan untuk uang pembelian judi togel dari penombok pembayarannya biasanya terdakwa totalan dengan para pembeli dan pengepul pada setiap hari Selasa dan Jum'at untuk setiap minggunya yang awalnya terdakwa janji melalui telepon genggam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil titipan pembelian hasil judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi SUYONO dengan nomor telepon 085231125684, sedangkan uangnya terdakwa setorkan pada saat terdakwa bertemu dengan YULI pada setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk setiap minggunya, apabila ada diantara hasil setoran terdakwa menjadi pemenang maka hadiah akan di potong dari hasil penjualan terdakwa kemudian terdakwa berikan kepada pemenang.
- Bahwa hadiah yang diterima oleh penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp.60.000,- pertombakan Rp.1.000,- untuk tombakan 2 (dua) angka sedangkan untuk tombakan 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- pertombakan Rp.1.000,- dan sebesar Rp.2.000.000,- pertombakan Rp.1.000,- untuk tombakan 4 (empat) angka.
- Bahwa untuk komisi/bonus pembelian biasanya terdakwa gunakan untuk pembelian nomor judi togel, dimana komisi yang diberikan Bandar sebesar 20% dari pembelian sedangkan komisi yang terdakwa peroleh Dari penombok yang titip pembelian judi togel melalui terdakwa besarnya bervariasi tergantung hadiah yang diperoleh oleh pemenang, apabila hadiah yang diperoleh besar maka bertambah besar komisi yang diberikan pemenang kepada terdakwa.



- Bahwa terdakwa mengadakan usaha judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi M.ALI ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kota Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi Munafar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka



akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa, perjudian togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Suyono ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Munafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kota Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi M.Ali Adi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapat barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, perjudian togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Suyono ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kota Probolinggo ;



- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, perjudian togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Suyono ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, perjudian togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Suyono ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;



- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kota Probolinggo ;
- Bahwa, benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa, benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa, benar setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;
- Bahwa, benar cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, benar perjudian togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Suyono ;



- Bahwa, benar dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualannya ;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa, benar permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa **EKO PURNOMO Bin MISTAR** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh



Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ali Adi, SH dan saksi Munafar yang keduanya merupakan anggota Kepolisian terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Panglima Sudirman Gang Pengairan Kota Probolinggo. Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka.

Menimbang bahwa perjudian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang. Bahwa, benar setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 yang berisi angka-angka pasangan judi togel ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- dan perjudian togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;



Menimbang, bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Suyono dan dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualannya. Dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel dan benar permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 di rampas untuk di musnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO PURNOMO Bin MISTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam dengan nomor perdana 082301295844 di rampas untuk di musnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** , tanggal **22 DESEMBER 2015** dengan susunan **ACEP SOPIAN SAURI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.** dan **HAPSARI RETNO W, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **DORIS MARKONI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **ANDI SUBANGUN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim Anggota,

MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.

HAPSARI RETNO W, SH.

Hakim Ketua ,

ACEP SOPIAN SAURI,SH.MH

Panitera Pengganti

DORIS MARKONI, SH.